

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung

Selfia Indiana^{1*}, Mawardi², Abizar³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad qardh, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh, dan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data primer berupa wawancara kepada 2 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa penerapan akad qardh di Koperasi Syariah yaitu lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomi sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh yaitu, disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti, adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh yaitu, memberikan tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian dilihat dari kondisi anggota dan memberikan sanksi.

Kata Kunci: Penyelesaian; Koperasi Syariah; Qardh

Abstract

The purpose of this research is to understand the implementation of the qardh contract, identify the factors causing problematic financing related to the qardh contract, and find out the resolution for problematic financing related to the qardh contract in the Islamic Cooperative of Bandar Lampung City. This study employs a descriptive research method with a qualitative approach, and the primary data collection technique involves interviews with two respondents. The data analysis techniques used include reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the research and discussion, it was found that the implementation of the qardh contract in the Islamic Cooperative tends to lean

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: indianaselfia@gmail.com

² Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: mawardi.mqfm@gmail.com

³ Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Univesitas Muhammadiyah Lampung, Lampung

Email: abizar@uml.ac.id

towards a social mission, which is providing loans to individuals who are economically disadvantaged but have potential entrepreneurial skills. The factors causing problematic financing related to the qardh contract are attributed to the cooperative's lack of thoroughness as well as intentional and unintentional factors. The resolution for problematic financing related to the qardh contract involves granting additional time for those exceeding the agreement limits, based on the member's circumstances, and imposing sanctions.

Keywords: Resolution; Islamic Cooperative; Qardh

PENDAHULUAN

Qardh (Pinjaman) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberikan pinjaman ialah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah, karena seseorang tidak bakal meminjam kecuali bila sangat membutuhkan. Dalam penerapannya, qardh berarti meminjamkan sesuatu/barang kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada yang meminjami. Mengenai masalah hutang Rasulullah SAW tidak suka membiasakan umatnya berhutang karena hutang dalam pandangan Islam adalah kesusahan pada waktu malam dan suatu penghinaan di waktu siang. Oleh karena itu Rasulullah SAW senantiasa selalu berdoa untuk selalu terhindar dari keadaan berhutang. Meskipun Islam masih memberi ruang dan kelonggaran tersebut, satri hutang wajib untuk dibayar.

Salah satu kegiatan usaha dari lembaga keuangan syariah, baik secara umum maupun khusus salah satunya adalah memberikan pembiayaan. Menggunakan akad Qardh dalam pemberian pembiayaan biasanya diawali dengan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pembiayaan dengan menggunakan akad Qardh. Pinjaman Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis dan perjanjian baku (Mabrur, 2012).

Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung ini suatu badan usaha ekonomi yang berbadan hukum koperasi, terorganisasi dalam bentuk koperasi syariah, berasaskan kekeluargaan bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang dikelola prinsip-

prinsip ajaran Islam. Simpanan dalam Koperasi Syariah merupakan simpanan wajib dan simpanan pokok. Koperasi Syariah merupakan koperasi yang bergerak pada bidang pembiayaan dengan akad Taqsit (mudharabah dan murabahah) dan dengan akad tabarru'(qardh). Dalam menjalankan usaha diharapkan Koperasi Syariah ini dapat memberikan kontribusi yang positif guna meningkatkan taraf hidup anggotanya.

Pemberian pembiayaan qardh di Koperasi Syariah diberikan kepada yang membutuhkan atau dalam kesusahan untuk membiayai usahanya yang dinilai produktif dimana anggota tidak dituntut atas bagi hasil maupun margin keuntungan tetapi mengembalikan pokoknya saja sebesar dana yang dipinjamkan. Namun pemberian pembiayaan simpanan tidak lepas dari pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dalam akad qardh adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah atau anggota yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad, dimana adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi persoalan besar ketika penanganan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya (Ash-Shiddiqy, 2018).

Pada kenyataannya meskipun dalam proses qardh ini diberikan keringanan dalam pinjaman, beberapa orang ada yang melakukan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disini adalah keadaan dimana nasabah atau anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang telah diperjanjikan dalam pinjaman. Penyaluran pinjaman kepada nasabah atau anggota besar risikonya, pinjaman memerlukan suatu sistem pengelolaan agar resiko pembiayaan bermasalah dari kerugian dapat diminimalisir. Debitur yang mendapatkan pembiayaan tersebut dan mengalami keterlambatan pembayaran bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali sebagaimana yang di sepakati dalam perjanjian, hal ini disebut dengan pembiayaan bermasalah karena seandainya apapun analisis dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah itu pasti ada, seperti halnya pembiayaan bermasalah yang terjadi di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung ini sendiri, pembiayaan yang dikatakan bermasalah

dimana pihak anggota mengalami tunggakan dalam pembayaran tersebut.

Kasus pembiayaan bermasalah yang ditemui di Koperasi Syariah berdasarkan wawancara ibu Asti selaku ketua koperasi masih banyak anggota debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Sering terjadi permasalahan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman yang merupakan akibat langsung dari pemberian pinjaman. Pembiayaan bermasalah selalu ada dalam kegiatan pembiayaan di lembaga bank atau koperasi karena tidak mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Koperasi hanya berusaha menekan sekecil mungkin terjadinya pembiayaan bermasalah sekalipun koperasi dalam memberikan pinjaman tidak pernah menginginkan bahwa pinjaman yang di berikan akan menjadi pembiayaan bermasalah dan untuk keperluan itu pihak koperasi akan melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pinjaman tidak bermasalah, namun mustahil pada akhirnya bukan saja hanya menjadi tidak lancar ataupun diragukan melainkan dapat menjadi bermasalah.

Untuk menghindari pembiayaan bermasalah koperasi sebenarnya telah melakukan usaha dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap usaha dan penghasilan serta kemampuan anggota debitur, analisis dari aspek hukum juga dengan pemantauan dan pengawasan yang telah dilakukan. Meskipun tindakan telah dilakukan, namun tidak jarang anggota debitur tidak mampu menyelesaikan hutang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pinjaman. Oleh karena itu adanya pembiayaan bermasalah akan menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, akurat serta segala untuk mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan penyelesaian. Tindakan koperasi dalam usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah beraneka ragam, tergantung pada anggota debitur karena ada saja anggota yang memiliki itikad baik dan ada yang tidak baik, penyelesaian upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pihak koperasi dalam usaha mengatasi permasalahan yang terjadi ketika terdapat beberapa anggota yang bermasalah dalam hal pengembalian di antara para anggota yang tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research). Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Lokasi Penelitian dilakukan untuk di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh ketika melakukan identifikasi masalah yang bersumber dari pengurus lembaga Koperasi Syariah sejumlah 2 orang pengurus. Data sekunder merupakan data-data yang digunakan untuk memperkuat data primer. Adapun sumber datanya berupa tabel, gambar, dan buku data, yang dapat berfungsi sebagai pelengkap untuk dijadikan bahan penelitian (Febriansyah, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Anaisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif model analisis Miles dan Huberman, yang dilakukan melalui langkah-langkah yaitu Redukasi data, Penyajian data, Mengambil kesimpulan, Penarikan kesimpulan sementara (Sugiyono, 2017).

Tentunya pihak koperasi menindak lanjuti masalah yang terjadi, Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung”.

LANDASAN TEORITIS

Koperasi Syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Sofiani, 2014).

Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembalian atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Ulfa, 2018).

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa rukun qardh ada tiga yaitu ijab dan kabul, dua pihak yang melakukan akad: muqridh dan muqtaridh, dan barang yang dihutangkan. Sedangkan Hanafiah

hanya menyebutkan ijab-qabul sebagai rukun akad qardh (Ash-Shiddiqy, 2018).

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan Qardh adalah tolong menolong maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Pelaksanaan program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan jasa Bank Syariah(Lestari, 2018).

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, Kemudian juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri (Mailiza, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Akad Qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung

Di Koperasi Syariah penyaluran pembiayaan qardh ada dua yaitu pembiayaan bersifat konsumtif dan produktif. Dimana pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan berbasis jasa sosial yang bersifat membantu yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bersifat mendesak dalam jangka waktu relatif cepat seperti biaya rumah sakit, biaya pendidikan, dll. Sedangkan pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang berbasis pinjaman anggota dengan tujuan untuk pemberdayaan usaha anggota, seperti membantu anggota yang menjalankan usaha kecil sebagai modal awal atau tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan modal anggota dalam rangka menembangkan usahanya

agar mampu meningkatkan taraf hidup seperti untuk usaha bengkel, dagang, industri rumah, pertanian dan lain-lain.

Pembiayaan diberikan kepada calon anggota yang benar-benar membutuhkan yang dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan qardh. Kreterianya yaitu penghasilan Rp.1.000.000 s.d Rp.1.500.000 per bulan, mengetahui kondisi rumah, orang-orang yang memang berada pada tingkat perekonomian rendah, calon anggota benar-benar membutuhkan pembiayaan qardh, karakter calon anggota, dan mengetahui planning/rencana usaha yang akan dijalankan.

Pencairan dana qardh tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan anggota, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha atau membuka usaha baru sejumlah Rp.2.000.000 namun pihak koperasi hanya dapat mencairkan dana sebesar Rp.1.000.000 karena pertimbangan dan berdasarkan survey serta melihat dari perencanaan usaha anggota tersebut. Pinjaman qardh tidak menggunakan jaminan, pengembalian pinjaman hanya pokoknya saja sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pihak koperasi tidak menggunakan margin dalam pembiayaan qardh, karena pembiayaan qardh merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. Koperasi Syariah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan periode pinjaman. Misalnya, nasabah pertama kali mengajukan pinjaman ke Koperasi Syariah sebesar Rp.500.000 untuk 3 bulan. Anggota tersebut dapat melakukan pinjaman kembali apabila telah lunas dan dalam katagori lancar. Jika anggota tersebut membutuhkan pembiayaan kembali, maka pihak koperasi akan memberikan pinjaman sebesar Rp.1.000.000. Jumlah dana yang diberikan pada pihak Koperasi Syariah dapat terus bertambah pada periode pinjaman berikutnya. Besaran yang diberikan oleh pihak Koperasi Syariah yang paling kecil Rp.500.000,- dan yang paling besar Rp.5.000.000,-. Penyaluran pembiayaan qardh diberikan kepada anggota yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan anggota tersebut telah meningkat dan berkembang hingga mampu untuk dialihkan dengan pola bagi hasil.

Kendala-kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung

Pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung disebabkan oleh kendala-kendala yang terjadi. Kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di ruang lingkup koperasi terdapat banyak hal berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap anggota Koperasi Syariah yaitu Pertama, Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh pihak koperasi yang belum tepat sasaran yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam melakukan prosedur yang benar, yang mengakibatkan lemahnya pengetahuan untuk menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Kedua, Kedekatan yang menjadi kendala yang amat sering diterima pihak koperasi, dimana kedekatan yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat sikap proposional menjadi terabaikan karena tidak mementingkan keuntungan pribadi saja. Ketiga, Kepercayaan hal ini seringkali disalahgunakan oleh anggota, dengan adanya kedekatan baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga yang disalah gunakan oleh banyak anggota yang membuat terjadinya ketidak jujuran terhadap pihak yang ada di koperasi.

Kendala penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang berasal dari luar lingkungan (anggota) yaitu memperlambat pembayaran atau sengaja untuk tidak membayar ansuran atau kewajiban kepada pihak koperasi. Contohnya yaitu anggota tidak melakukan ansuran pembiayaan karena uang ansuran yang seharusnya dibayar oleh anggota dipakai untuk keperluan lain. Disebabkan anggota yang tidak mampu membayar ansuran tetapi mempunyai keinginan untuk membayar. Contohnya yaitu anggota yang mengalami kondisi lingkungan (kendala musim) dan anggota yang mengalami musibah seperti kebakaran bahkan meninggal dunia.

Koperasi Syariah dalam memilih anggota dengan pembiayaan qardh telah melewati beberapa tahap, namun masih terdapat anggota yang mengalami kegagalan dalam membayar.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung

Berdasarkan pada fakta dilapangan Koperasi Syariah telah menerapkan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah pada

Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung memastikan apakah sudah melakukan penagihan melalui surat atau telepon, melakukan kunjungan kerumah anggota untuk mengetahui alasan terjadinya pembiayaan bermasalah, dan memastikan pihak koperasi sudah melakukan upaya dengan cara penyelamatan melalui Pertama, Penjadwalan ulang adalah solusi bagi anggota yang tidak mampu membayar pada waktu dan jumlah yang disepakati dengan alasan yang dapat diterima koperasi. Maka pihak koperasi akan membuat kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu ansuran, merubah besarnya ansuran dan perpanjangan waktu ansuran. Kedua, penaatan kembali solusi ini diberikan kepada anggota yang benar-benar mengalami kesulitan pembayaran ansuran, pihak koperasi akan merubah jumlah plafon pembiayaan yaitu memperkecil jumlah plafon pembayaran. Ketiga, membuat surat tagihan maksimal 3 kali.

Berdasarkan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh koperasi kepada anggota yang bermasalah dalam melunasi pinjaman dilihat dari akad qardh sudah sesuai, karena ketentuan akad qardh berdasarkan pada Fatwa DSN- MUI secara mendasar sifat dan tujuan qardh adalah tolong- menolong maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Dan pengurus masih memberikan tangguh kepada peminjam hingga dia berkelapangan dan melihat keadaan/kondisi anggota yang meminjam tersebut dan memberikan toleransi anggota yang sekiranya pantas untuk diberikan kesempatan tambahan waktu pembayaran. Seperti surat Al-Baqarah ayat 280 mengenai pemberian tangguh kepada anggota yang kesulitan.

Mengenai sanksi yang diberikan oleh Koperasi Syariah berupa mengeluarkan dari keanggotaan itu dikarenakan mayoritas peminjam adalah pinjaman dari jangka panjang yang jaminannya adalah keanggotaan. Dan sangat jarang sekali yang meminjam dari pinjaman jangka pendek, sanksi berupa barang yang dijaminakan akan menjadi kepemilikan pihak koperasi. Dan sanksi tersebut diajukan kepada peminjam yang tidak bisa membuktikan ketidakmampuan dalam membayar pinjamannya tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung yaitu, lebih mengarah ke misi sosial yakni pinjaman yang diberikan kepada orang yang posisinya secara ekonomi sangat lemah tetapi memiliki potensi keterampilan berusaha. Faktor-Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung yaitu, disebabkan dari pihak koperasi masih kurang teliti sehingga apa yang tidak diinginkan itu terjadi, faktor yang kedua adanya unsur sengaja dan tidak sengaja. Penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad qardh di Koperasi Syariah Kota Bandar Lampung yaitu, memberikan tambahan waktu untuk yang melebihi batas perjanjian dilihat dari kondisi anggota dan memberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Analisis Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Conference on Islamic Manajement, Accounting and Economics*, 1(1), 102–110.
- Febriansyah, A. (2017). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia. *Jurnal Riset Akutansi*, 8(2).
- Lestari, A. D. (2018). *Mekanisme Pembiayaan Qardh Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Persfektif Fatwa DSN_MUI NO.29./DSN_MUI/VI/2002*.
- Mabrur, A. H. (2012). Analisis Kesesuaian Implementasi Peraturan Perundang-Undang Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Al-Munir*, 3(5), 9.
- Mailiza, N. (2020). *Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro Syariah*.
- Sofiani, T. (2014). Norma Hukum Koperasi Sayariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Syariah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 12, 136.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulfa, L. (2018). *Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Bedasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP*.